



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 91---, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 01 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Jalan --, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: --@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 9171--, Tempat dan tanggal lahir Pati, 11 Agustus 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di --, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 2 Februari 2008 M bertepatan dengan 24 Muharram 1429 H yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --, tanggal 20 Februari 2008;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Youtefa, Abepura, Kota Jayapura selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan Taruna Bhakti, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
Anak penggugat dan tergugat, NIK 91710--, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 3 Maret 2012 (12 tahun), **Anak penggugat dan tergugat**, NIK 91711--, perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 13 Februari 2016 (8 tahun), saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat bersifat angkuh, kurang menghargai orang tua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat bersifat kasar dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan harus berobat ke dokter syaraf;
 - 4.3. Bahwa setelah Penggugat menderita sakit tersebut, Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2023 dimana Tergugat serta merta memukul Penggugat pada saat Penggugat dilaporkan ke Polsek Buper Waena karena dituduh mencuri sayur, padahal Penggugat punya keterbatasan karena sakitnya tersebut, selanjutnya Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup mengurus Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Arso III, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah warga tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 463/259/2024 yang dikeluarkan oleh Kasie Pemerintahan Kelurahan Yabansai tertanggal 19 Agustus 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Arso.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Ars. Tanggal 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor --, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 20 Februari 2008, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di *nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P);

B. Saksi

1. Saksi 1 penggugat, tempat tanggal lahir Jayapura, 03 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Arso III, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di Jalan -- Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat keras dan pemarah sehingga sering memukul dan menganiaya Penggugat sampai Penggugat terganggu syaraf ingatannya;
 - Bahwa saksi pernah menjemput langsung Penggugat saat mendapat kekerasan dari Tergugat di kantor Polisi Waena karena masalah Penggugat dituduh mencuri sayur;
 - Bahwa Tergugat pernah memarahi orang tua Penggugat saat ingin menjual tanah di Arso milik Penggugat yang notabene pemberian dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah dijemput Tergugat namun hanya beberapa hari keduanya kembali berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 penggugat, tempat tanggal lahir Jayapura, 03 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan --, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di Jalan Taruna Bhakti, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat keras dan pemarah sehingga sering memukul dan menganiaya Penggugat sampai Penggugat terganggu syaraf ingatannya;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi orang tua Penggugat saat ingin menjual tanah di Arso milik Penggugat yang notabene pemberian dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah dijemput Tergugat namun hanya beberapa hari keduanya kembali berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat bersifat angkuh, kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat bersifat kasar dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan harus berobat ke dokter syaraf;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 2 Februari 2008 M di wilayah KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 penggugat dan Saksi 2 penggugat yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di Jalan Taruna Bhakti, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat bersifat angkuh, kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat bersifat kasar dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan harus berobat ke dokter syaraf;
- Bahwa puncaknya akhir tahun 2023 Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat setelah sebelumnya mendapat kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
-

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 2 Februari 2008;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di Jalan Taruna Bhakti, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berhubungan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat bersifat angkuh, kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat bersifat kasar dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan harus berobat ke dokter syaraf;
- Bahwa puncaknya puncaknya akhir tahun 2023 Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat setelah sebelumnya mendapat kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2023 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak tahun 2022 dan tidak dapat didamaikan diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dipersidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat (yang akan dituangkan dalam amar putusan), hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 551/WKPA.W25-A10/Hk.05/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor 552/SEK.W25-A10/Hk.05/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2024;

Penutup

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera,

ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp -
2. Proses	: Rp -
3. Redaksi	: Rp -
3. Meterai	: Rp -

Jumlah : Rp -
(-)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 75/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)